

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Beras Sejahtera (Rastra)

Beras Sejahtera adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Rastra mempunyai multi fungsi, yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin, sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendukung usaha tani padi dan sektor lainya dan peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah. Disamping itu Rastra berdampak langsung pada stabilitas harga beras, dan juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Program Rastra dalam penelitian ini adalah adalah program penanggulangan kemiskinan kluster satu, termasuk program bantuan sosial berbasis keluarga yang sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998. Melalui program ini Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas pangan. Jika rata-rata konsumsi beras nasional sekitar 113,7 kg/per kapita/tahun dan setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Rastra terdiri atas empat jiwa, maka program Rastra telah memberikan kontribusi sebesar 39,6 % dari kebutuhan beras setiap bulannya bagi setiap RTS.

Program Rastra tergolong program nasional. Program ini melibatkan berbagai pihak baik vertikal maupun horizontal. Secara horizontal semua sektor terkait memiliki tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam pelaksanaan program Rastra. Secara vertikal program Rastra bukan semata-mata program pusat semata, dikutip dari Pedoman Umum Penyaluran RASTRA yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012 menerangkan bahwa Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab secara proporsional. Dalam hal ini Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan nasional, sedangkan dalam pelaksanaan dan penyalurannya sangat tergantung pada peran Pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan subsidi pembelian beras yang dilaksanakan oleh Perum BULOG untuk disalurkan sampai titik distribusi (TD). Untuk selanjutnya Pemerintah daerah menyampaikan beras tersebut kepada RTS-PM dengan 6 Tepat (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi). Oleh

karena itu pelaksanaan program Rastra sangat tergantung pada peran Pemerintah daerah seperti sosialisasi, pengawasan mutu, angkutan, dan biaya operasional dll.

Syarat untuk penerima Rastra yang digunakan di Desa Puloancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yaitu mengacu pada hasil klarifikasi data dengan mencakup kriteria yaitu luas lantai bangunan, jenis lantai bangunan, jenis dinding, penghasilan dan status tempat tinggal.

2.2 Pengertian

- a.** Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah rumah tangga miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima Rastra dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) Rastra yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil dari Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat.
- b.** Musyawarah Desa/Kelurahan merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan dan perwakilan KPM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk menetapkan daftar nama KPM.
- c.** Titik distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Rastra dari Satker Rastra kepada pelaksana distribusi Rastra di tingkat Desa/Kelurahan, atau lokasi yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG.
- d.** Titik bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Rastra dari pelaksana distribusi Rastra kepada RTS-PM.
- e.** Pelaksana Distribusi Rastra adalah kelompok kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh kepala Desa/Lurah.
- f.** Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat Desa/Kelurahan yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan, ketua RT/RW/RK dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi Rastra.
- g.** Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Rastra dari Satker Rastra.

- h. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
- i. Padat Karya Rastra adalah sistem penyaluran Rastra kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja dan meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HBD Rastra oleh Pemerintah daerah melalui APBD.
- j. Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana penyaluran Rastra yang dibentuk oleh Divisi Regional (Divre) / Sub Divisi Regional (Subdivre) / Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan surat perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog.
- k. Kualitas Beras adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
- l. SPA adalah surat Pemerintahan alokasi yang di buat oleh Bupati/Walikota atau ketua tim Koordinasi Rastra Kab/Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog berdasarkan alokasi Pagu Rastra dan rincian masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- m. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delively Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang kepada kepala gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.
- n. BAST adalah berita acara serah terima beras Rastra berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota dan ditandatangani antara Perum BULOG dan pelaksana distribusi.

2.3 Sistem Pendukung Keputusan

SPK merupakan suatu sistem yang interaktif, yang membantu pengambil keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur maupun yang tidak terstruktur [5].

2.4 Metode SMART (*Simple Multi Attribute Rating Technique*)

SMART (*Simple Multi Attribute Rating Technique*) merupakan metode pengambilan keputusan yang multiatribut yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977.

Teknik pengambil keputusan dalam metode ini adalah multi kriteria didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif terdiri dari sejumlah kriteria yang memiliki nilai-nilai dan setiap kriteria

memiliki bobot yang menggambarkan seberapa penting dibandingkan dengan kriteria lain. Pembobotan ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatif terbaik. Urutan dalam penggunaan metode *SMART* [6] adalah sebagai berikut :

1. Menentukan banyaknya kriteria yang digunakan.
2. Menentukan bobot kriteria pada masing-masing kriteria dengan menggunakan interval 1-100 untuk masing-masing kriteria dengan prioritas terpenting.
3. Hitung normalisasi dari setiap kriteria dengan membandingkan nilai bobot kriteria dengan jumlah bobot kriteria.
4. Memberikan nilai parameter kriteria pada setiap kriteria untuk setiap alternatif.
5. Menentukan nilai utility dengan mengkonversikan nilai kriteria pada masing-masing kriteria menjadi nilai kriteria data baku.
6. Menentukan nilai akhir dari masing-masing kriteria dengan mengalihkan nilai yang didapat dari normalisasi nilai kriteria data baku dengan nilai normalisasi bobot kriteria. Kemudian jumlahkan nilai dari perkalian tersebut.

Teknik pembuatan keputusan multiatribut ini digunakan untuk mendukung pembuat keputusan dalam memilih antara beberapa alternatif. Setiap pembuat keputusan harus memilih sebuah alternatif yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Setiap alternatif terdiri dari sekumpulan atribut dan setiap atribut mempunyai nilai-nilai. Nilai ini dirata-rata dengan skala tertentu. Setiap atribut mempunyai bobot yang menggambarkan seberapa penting dibandingkan dengan atribut lain. Pembobotan dan pemberian peringkat ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatif terbaik. Pembobotan pada *SMART* menggunakan skala antara 0 sampai 100, sehingga mempermudah perhitungan dan perbandingan nilai pada masing-masing alternatif. Model yang digunakan dalam *SMART* yaitu :

$$u(a_1) = \sum_{j=1}^m w_j u_j(a_1) \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (1)$$

Keterangan:

w_j = nilai pembobotan kriteria ke-j dan k kriteria

$u(a_i)$ = nilai utility kriteria ke-i untuk kriteria ke-i

Pemilihan keputusan adalah mengidentifikasi mana dari n alternatif yang mempunyai nilai fungsi terbesar. Teknik Metode *SMART* :

- a. Langkah Pertama : Menentukan jumlah kriteria
- b. Langkah Kedua : Sistem secara *default* memberikan skala 0-100 berdasarkan prioritas yang telah diinputkan kemudian dilakukan normalisasi.

$$\text{Normalisasi : } \frac{w_j}{\sum w_j} \quad (2)$$

Keterangan : w_j : bobot suatu kriteria

- c. Langkah ketiga : memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif
- d. Langkah keempat : hitung nilai *utility* untuk setiap kriteria masing-masing.
- $$u_i(a_i) = 100 \frac{(C_{max} - C_{out})}{(C_{max} - C_{min})} \% \quad (3)$$

Keterangan:

$u_i(a_i)$: nilai utility kriteria ke-1 untuk kriteria ke-i

C_{max} : nilai kriteria maksimal

C_{min} : nilai kriteria minimal

$C_{out i}$: nilai kriteria ke-i

- e. Langkah kelima : Hitung nilai akhir masing-masing dengan mengkonversikan nilai *utility* dikalikan dengan nilai normalisasi.

SMART merangking dengan melihat range nilai akhir masing-masing data. Range yang digunakan *SMART* dalam merangking adalah seperti pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2. 1 Range Kriteria

Range	Kriteria
51-100	LAYAK
0-50	TIDAK LAYAK

Range Kriteria 51 – 100 Layak 0 – 50 Tidak Layak Hasil dari Penghitungan dengan menggunakan SMART adalah perangkaian bobot tertinggi sampai bobot terendah di mana bobot tertinggi merupakan hasil yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dalam menentukan RTS-PM yang sesuai dengan kriteria Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

2.5 TNP2K

TNP2K merupakan lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia dan diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia [9].

TNP2K memiliki tugas diantaranya menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-

program penanggulangan kemiskinan di Kementerian / Lembaga, melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan [9].

2.6 WEB

Secara teknis, web adalah sebuah sistem dimana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lainnya yang tersimpan dalam sebuah internet *webster* ditampilkan dalam bentuk *hypertext*. Informasi dalam bentuk teks di web ditulis dalam format HTML. Secara umum, untuk menjelajahi internet (*Browsing/Surfing*), harus diketahui alamat yang dituju. Aturan penulisan alamat tersebut adalah: protokol (<http://>), domain (www.akprind.ac.id), directory ([/assisten](#)), nama halaman([personel.html](#)).

2.7 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya [8] dengan menggunakan metode *SMART* (*Simple Multi Attribute Rating Technique*) juga telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan tersebut berjudul “**IMPLEMENTASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DENGAN METODE SMART UNTUK MERANGKING KEMISKINAN DALAM PROSES PENENTUAN PENERIMA BANTUAN RASTRA**”.

Penelitian tersebut dilakukan untuk menentukan masyarakat desil 1 dalam proses penentuan penerima bantuan RASTRA (Program Keluarga Harapan). RASTRA merupakan salah satu percepatan penanggulangan kemiskinan melalui bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang disalurkan oleh Pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dibidang kesehatan dan pendidikan khususnya, serta kualitas SDM (Sumber Daya Manusia).

Oleh sebab itu, perlu adanya sistem yang menentukan kandidat calon penerima Rastra yang memenuhi syarat dan kriteria agar tepat sasaran. Yakni dengan membuat Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan metode *SMART*.

Dalam pembuatan sistem pendukung keputusan dengan metode *SMART* tersebut dinilai berhasil menyelesaikan masalah seleksi penerima bantuan Rastra. Kriteria juga sangat mempengaruhi perhitungan *SMART* dengan tingkat akurasi pengujian sebesar 84,39%. Informasi yang ditampilkan pada daftar tersebut sudah bermanfaat, terbukti dengan tingkat pengujian sebesar 80%. Dan berdasarkan respon yang diberikan oleh pengguna (*user*), menyatakan sangat setuju bahwa sistem ini telah diterima dengan tingkat akurasi sebesar 85% oleh pengguna sistem tersebut.